

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan perekonomian dunia yang semakin kompleks telah menimbulkan persaingan yang ketat dalam perdagangan nasional maupun internasional, baik perdagangan barang atau jasa. Globalisasi merupakan pendorong utama untuk meningkatnya pertumbuhan ekonomi sehingga meningkat pula volume perdagangan serta investasi baik secara langsung maupun tidak langsung. Semakin meningkatnya perdagangan semakin ketat pula persaingan antar pelaku usaha, sehingga semakin banyak pula yang melakukan kecurangan dengan melakukan persaingan usaha tidak sehat demi meraup keuntungan yang melimpah.

Sejak terjadinya krisis ekonomi pada pertengahan tahun 1997 dan mencapai puncaknya pada tahun 1998, perekonomian di Indonesia telah menghadapi berbagai tantangan berupa inflasi, infrastruktur ekonomi, defisit neraca pembayaran serta kebutuhan pangan yang belum tercukupi hingga struktur pasar monopoli¹. Negara Indonesia saat itu dipimpin oleh rezim Orde Baru dimana pemerintahan meletakkan dasar bagi pembangunan yang berbasis pada upaya menciptakan stabilitas ekonomi². Rezim Orde Baru memfungsikan dirinya sebagai pusat monopoli politik serta pengendali tunggal ekonomi, yang artinya Pemerintah melakukan monopoli alokasi serta distribusi sumber daya ekonomi yang dikuasainya. Kekuasaan pemerintahan

¹L. Budi Kagramanto, *Larangan Persekongkolan Tender*, (selanjutnya disebut L. Budi Kagramanto I), Srikandi, 2008, h.4.

²*Ibid*, h.5

begitu kuat sehingga sangat rawan terhadap bentuk-bentuk penyelewengan wewenang³.

Beberapa fakta menunjukkan pemerintah memainkan peran cukup dominan dalam tindakan yang mendorong praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat seperti⁴ :

- a. Penunjukan perusahaan swasta sebagai produsen dan importir tunggal untuk mengolah biji gandum menjadi tepung terigu dan mengizinkan perusahaan tersebut untuk masuk pada industri hilir, contohnya penunjukan PT Bogasari oleh BULOG.
- b. Pemerintah tampaknya tidak hanya mengizinkan tapi tampaknya juga mendorong berkembangnya asosiasi-asosiasi produsen yang berfungsi sebagai kartel diam-diam yang mampu mendiktekan harga barang dan jumlah pasokan barang di pasar, contohnya adalah ORGANDA (Organisasi Angkutan Darat), Asosiasi Produsen Semen, Apkindo (Asosiasi Panel Kayu Indonesia), APKI (Asosiasi Pulp dan Kertas Indonesia).
- c. Pemerintah dengan sengaja telah membiarkan satu perusahaan menguasai pangsa pasar di atas 50% atas suatu produk, contohnya adalah PT Indofood yang menguasai pangsa pasar mie instan di Indonesia lebih dari 50%.
- d. Pemerintah telah dengan sengaja membuat *entry barrier* bagi pemain baru di bidang industri tertentu, contohnya adalah kebijakan Mobil Nasional.
- e. Pemerintah memberikan perlindungan kepada industri hulu yang memproduksi barang tertentu dengan cara menaikkan bea masuk barang yang sama yang diimpor dari luar negeri, contohnya adalah proteksi terhadap PT Chandra Asri.

Pada akhirnya Pemerintah dituntut untuk menata kembali kegiatan usaha di Indonesia yang keliru dimasa lalu, agar dunia usaha dapat tumbuh dan berkembang secara sehat dan benar sehingga tercipta iklim persaingan usaha yang sehat, serta terhindarnya pemusatan kekuatan ekonomi pada perorangan dan kelompok tertentu.

Pada saat itu negara Indonesia belum memiliki hukum secara jelas yang mengatur tentang antimonopoli dan persaingan usaha. Akhirnya pada 5 maret 1999 dibentuklah Undang-undang nomor 5 tahun 1999⁵ (yang selanjutnya disebut UU nomor 5 tahun 1999) yang mengatur tentang “Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan

³*Ibid*,

⁴Ditha Wiradiputra, *Materi Kuliah Hukum Persaingan Usaha*, Universitas Indonesia, 2005, h. 6,

⁵Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33)

Usaha Tidak Sehat” yang merupakan serangkaian kebijakan deregulasi yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah RI untuk menindak lanjuti program IMF. Undang-undang ini merupakan hasil inisiatif DPR RI yang pertama sejak negara Republik Indonesia merdeka.

UU Nomor 5 Tahun 1999 sebagai instrumen hukum persaingan usaha mempunyai tujuan sebagaimana tertuang dalam pasal 3 yaitu⁶ :

- a. Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- b. Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil;
- c. Mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha; dan Terciptanya efektifitas dan efisiensi kegiatan usaha.

Asas yang digunakan sebagai landasan dalam pembentukan UUNomor 5 Tahun 1999 bila dilihat dari Pasal 2, yang isinya adalah : “Pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum,”. Demokrasi ekonomi yang dimaksud oleh UU Nomor 5 tahun 1999 dapat dilihat pada bagian menimbang yaitu menghendaki adanya kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi di dalam proses produksi atau pemasaran barang atau jasa.

Demi menunjang terlaksananya persaingan usaha yang sehat dan terciptanya fungsi pengawasan serta pengendalian dalam persaingan usaha. Pemerintah akhirnya membentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha (selanjutnya disebut KPPU). Alasan filosofis yang dijadikan dasar pembentukannya adalah dalam mengawasi suatu aturan hukum diperlukan lembaga yang diberi kewenangan dari negara (pemerintah

⁶Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33), pasal 3

dan rakyat), dengan kewenangan yang berasal dari negara, diharapkan lembaga pengawas ini dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan sebaik-baiknya, serta sedapat mungkin mampu bertindak independen. Adapun alasan sosiologis yang dijadikan dasar pembentukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha adalah menurunnya citra pengadilan dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara, serta beban perkara pengadilan yang sudah menumpuk. Alasan selanjutnya adalah dunia usaha membutuhkan penyelesaian yang cepat dan proses pemeriksaan yang bersifat rahasia⁷. Oleh karena itu, diperlukan suatu lembaga khusus yang terdiri atas orang-orang yang ahli dalam bidang ekonomi dan hukum, dengan demikian penyelesaian yang cepat dapat terwujud⁸.

Dalam Hal ini Tugas KPPU diatur dalam pasal 35 UU Nomor 5 tahun 1999 yang ditegaskan dalam aturan Pasal 4 Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999, yakni⁹ :

- a. Melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha seperti : Oligopoli, Diskriminasi Harga, Penetapan Harga, Pembagian Wilayah, Pemboikotan, Kartel, Trust, Oligopsoni, Integrasi Vertikal, Perjanjian Tertutup, dan Perjanjian Dengan Pihak Luar Negeri;
- b. Melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli, dan atau pesaingan usaha tidak sehat seperti : Monopoli, Monopsoni, Penguasaan Pasar, dan Persekongkolan.
- c. Melakukan penilaian terhadap ada atau tidaknya penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat seperti : Posisi Dominan, Jabatan Rangkap, Pemilikan Saham, Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan.
- d. Mengambil tindakan sesuai dengan wewenang Komisi sebagaimana diatur dalam Pasal 36.
- e. Memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan praktik monopoli san atau persaingan usaha tidak sehat.
- f. Menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan UU Nomer 5 Tahun 1999.
- g. Memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja komisi kepada Presiden dan Wakil Presiden.

⁷Rachmadi Usman, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004, h. 98 mengutip dari Ayudha D. Prayoga et al., (Ed.), 2000: 128

⁸*Ibid*,.

⁹Keputusan presiden no 75 tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha, ps. 4

KPPU juga menangani perkara-perkara terkait dengan pelanggaran UU nomor 5 tahun 1999. Adapun jenis pelanggaran dalam undang-undang tersebut yaitu perjanjian yang dilarang dan kegiatan yang dilarang, jenis-jenis kegiatan yang Dilarang antara lain :

a) Monopoli (Pasal 17 UU nomor 5 tahun 1999)

Monopoli adalah salah satu struktur pasar, pelaku usaha (penjual) ternyata merupakan satu-satunya penjual bagi produk barang dan jasa tertentu, dan pada pasar tersebut tidak terdapat produk substitusi (pengganti). Seiring perkembangan jaman, maka jumlah satu (dalam kalimat satu-satunya) kurang relevan dengan kondisi riil di Indonesia, karena ternyata banyak usaha industry yang terdiri lebih dari satu perusahaan mempunyai perilaku seperti monopoli¹⁰.

b) Monopsoni (Pasal 18 UU nomor 5 tahun 1999)

Monopsoni adalah kebalikan dari monopoli, yaitu penguasaan pasar dimana hanya ada seorang pembeli tunggal atas produk barang atau jasa tertentu. Karena seorang atau satu kelompok telah menguasai pangsa pasar yang besarnya lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar untuk membeli suatu jenis barang atau jasa tertentu.

c) Penguasaan Pasar (Pasal 19– 21 UU nomor 5 tahun 1999)

Penguasaan pasar adalah proses, cara, atau perbuatan menguasai pasar yang berupa menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama, menghalangi konsumen untuk melakukan hubungan dengan pelaku usaha pesaing, dan melakukan praktik diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu¹¹.

d) Persekongkolan (Pasal 22- 24 UU nomor 5 tahun 1999)

Kegiatan dimana para pelaku usaha bekerja sama dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender, kerja sama untuk mendapatkan informasi rahasia perusahaan pesaingnya, serta kerja sama menghambat produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa pelaku usaha pesaingnya dengan maksud agar barang dan atau jasa yang ditawarkan atau dipasok dipasar bersangkutan menjadi berkurang baik dari jumlah, kualitas, maupun ketepatan waktu yang dipersyaratkan.

e) Posisi Dominan (Pasal 11 UU nomor 5 tahun 1999)

Posisi Dominan adalah keadaan dimana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing yang berarti di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan pangsa pasar yang dikuasai, atau pelaku usaha mempunyai posisi tertinggi diantara pesaing-pesaingnya di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan kemampuan keuangan, kemampuan akses pada pasokan penjualan atau permintaan barang atau jasa tertentu¹².

Dalam pasal 25 ayat (2) UU nomor 5 Tahun 1999 menyatakan bahwa suatu pelaku usaha atau sekelompok pelaku usaha dianggap memiliki Posisi Dominan apabila :

- a. Satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai 50% atau lebih pangsa pasar atau jenis barang atau jasa tertentu.

¹⁰Andi fahmi lubis *et.al*, *op. cit.* h.127

¹¹*Ibid.*, h. 160

¹²Ahmad Shofin Nuzil, "Berbagi Tentang Hukum, Sosial, dan Politik", www.berbagitentanghukum.blogspot.com, 12 februari 2012, diakses tanggal 20 januari 2015

b. Dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai 75% atau lebih pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu

Tender adalah tawaran mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan, untuk mengadakan barang-barang atau menyediakan jasa¹³. Hal tersebut bertujuan agar penyelenggara tender mendapatkan harga barang atau jasa semurah mungkin, namun dengan kualitas sebaik mungkin. Dalam praktek, tender sama dengan pengertian “lelang” dikarenakan metode pemilihan penyediaan barang dan jasa dilakukan secara terbuka dengan pengumuman secara luas melalui media massa dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum sehingga masyarakat luas, dunia usaha yang memenuhi kualifikasi dapat mengikuti lelang tersebut. Hal ini disebutkan dalam Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 (selanjutnya disebut Keppres Nomor 80 Tahun 2003) tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Jadi dapat disimpulkan bahwa tender atau lelang merupakan serangkaian kegiatan atau aktivitas penawaran pengajuan harga untuk¹⁴:

- a) Memborong atau melaksanakan suatu pekerjaan;
- b) Mengadakan atau menyediakan barang-barang dan jasa;
- c) Membeli barang dan atau jasa;
- d) Menjual dan menyediakan barang dan atau jasa secara seimbang dengan berbagai syarat yang harus dipenuhi, berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak terkait.

Dalam prakteknya di Indonesia sering terjadi persekongkolan dalam tender atau lelang. Persekongkolan tender mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat. Selain itu, merugikan panitia pelaksana tender dan pihak peserta tender yang beriktikad baik. Karena itu, tender sering menjadi perbuatan atau kegiatan yang dapat mengakibatkan adanya persaingan usaha tidak sehat.

¹³L. Budi Kagramanto I, *Op.Cit* ,h.32

¹⁴*Ibid*,

Pengertian persekongkolan atau konspirasi dikemukakan dalam pasal 1 angka 8 UU Nomor 5 Tahun 1999, yaitu “bentuk kerja sama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol”.

Terdapat 3 (tiga) bentuk kegiatan persekongkolan yang dilarang oleh UU Nomor 5 Tahun 1999 sebagaimana diatur dalam pasal 22 sampai dengan pasal 24, yaitu :

- Dinyatakan dalam pasal 22 UU nomor 5 tahun 1999 bahwa pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.
- Dinyatakan dalam pasal 23 UU nomor 5 tahun 1999 pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan atau yang sering dikenal sebagai rahasia dagang.
- Dinyatakan dalam pasal 24 UU nomor 5 tahun 1999 pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk menghambat produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa pelaku usaha pesaingnya dengan tujuan barang dan/atau jasa yang ditawarkan atau dipasok di pasar menjadi berkurang baik dari kualitas, maupun ketepatan waktu yang dipersyaratkan.

Pada hakekatnya, pelaksanaan tender wajib memenuhi asas keadilan yaitu tender tidak bersifat diskriminatif, dan dapat dipenuhi oleh semua calon pesertatender dengan kompetensi yang sama, selain itu pelaksanaan tender juga harus memenuhi asas keterbukaan yaitu dimana tender tidak diarahkan pada pelaku usaha tertentu dengan kualifikasi dan spesifikasi teknis tertentu, yang terakhir tender harus bersifat transparan, dan diumumkan dalam media masa dalam jangka waktu yang cukup. Karena itu, tender harus dilakukan secara terbuka untuk umum dengan pengumuman secara luas melalui media cetak dan papan pengumuman

resmi untuk penerangan umum dan bilamana dimungkinkan melalui media elektronik, sehingga masyarakat luas dunia usaha yang berminat dan memenuhi kualifikasi dapat mengikutinya¹⁵.

Dalam kasus di Nusa Tenggara Timur pada tahun 2010, yaitu tender pengadaan 30 unit traktor besar di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (selanjutnya disebut BPBD) di tingkat Propinsi yang melibatkan CV Kharisma permai, CV Cemara Abadi, dan CV Putra Kencana Perkasa sebagai pemenang tender. Dalam kasus ini, ketiga CV tersebut dinyatakan memenangkan tender atas 30 unit traktor besar yang diselenggarakan untuk menanggulangi bencana kekeringan di Propinsi Nusa Tenggara Timur. Hal ini disebabkan Nusa Tenggara Timur memiliki wilayah kepulauan yang beriklim kering dengan musim hujan singkat sehingga sering terjadi bencana kekeringan pada musim tanam yang berakibat terjadinya gagal tanam, gagal panen, dan rawan pangan. Upaya penanggulangannya telah dilakukan oleh pemerintah dan perlu dilanjutkan penanganannya melalui kegiatan pemberdayaan sosial ekonomi bagi masyarakat berupa bantuan sarana/prasarana pertanian (traktor, mesin penggiling padi dan jagung) serta kegiatan penangkaran benih jagung komposit.

Dalam Hal ini CV Kharisma Permai, CV Cemara Abadi, CV Putra Kencana Perkasa dinyatakan telah lolos evaluasi administrasi dan kualifikasi spesifikasi yang diadakan oleh panitia tender. Namun terjadi permasalahan ketika salah satu pihak peserta tender tidak terima atas hasil pemenang tender tersebut. PT Bali Dian Pratama mengajukan sanggahan bahwa persyaratan dalam evaluasi administrasi, evaluasi teknis, evaluasi harga serta evaluasi kualifikasi yang menyimpang sehingga merugikan pihaknya.

¹⁵Mochamad Yusuf Adidana, "Persekongkolan Tender Sebagai Suatu Tindakan yang Anti Persaingan Sehat", www.hukumonline.com, 16 Januari 2008, diakses tanggal 5 oktober 2014

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang dikemukakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

- a. Apakah terdapat pelanggaran terkait Tender Pengadaan 30 Unit Traktor Besar di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2010?
- b. Apakah keputusan KPPU terkait dengan Tender Pengadaan 30 Unit Traktor Besar di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2010 telah tepat?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian skripsi ini adalah :

1. Memberikan analisa adanya indikasi persekongkolan tender Pengadaan 30 Unit Traktor Besar di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2010.
2. Memberikan analisa terhadap putusan yang diberikan oleh KPPU dalam kasus Persekongkolan Tender Pengadaan 30 Unit Traktor Besar di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2010.

1.4 Metode Penelitian

a. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian normatif hukum yaitu pendekatan masalah dengan maksud mengkaji perundang-undangan dan peraturan hukum yang berlaku juga buku-buku konsep teoritis ataupun sumber lainnya.¹⁶

¹⁶Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, cetakan ke 8, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013. h.56

b. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statute Approach*), studi kasus (*Case Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*).

Pendekatan masalah yang digunakan dalam skripsi ini, adalah *Statute approach* (Pendekatan Peraturan Perundang-undangan) yaitu penelitian hukum dengan cara menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang ditangani.¹⁷

Conceptual Approach (Pendekatan Konseptual) yaitu pendekatan penelitian hukum yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.¹⁸

Case approach(metode pendekatan kasus) yang dilakukan dengan cara telaah kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi dan telah menjadi keputusan pengadilan yang mempunyai keputusan hukum tetap¹⁹. Kasus yang ditelaah dalam skripsi ini adalah kasus persekongkolan Tender Pengadaan 30 Unit Traktor Besar di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2010²⁰.

¹⁷*Ibid.* h.136

¹⁸*Ibid.*, h.177

¹⁹*Ibid.* h.95

²⁰*Ibid.* h.95

1.5 Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang yang digunakan dalam penelitian ini ada dua:

Bahan Hukum Primer

1. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang – Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817
3. Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
4. Pedoman Pasal 22 Undang – Undang Nomor 5 tahun 1999 Tentang Larangan Persekongkolan Dalam Tender.
5. Pedoman Pelaksanaan ketentuan pasal 47 undang-undang nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
6. Keputusan Presiden nomor 75 tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Bahan Hukum Sekunder :

Bahan hukum sekunder yang digunakan yaitu, buku-buku hukum yang berkaitan dengan hukum persaingan usaha, jurnal, tesis, dan artikel yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini

1.6 Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan

Bab I merupakan Pendahuluan yang berisi gambaran umum atau paparan secara sederhana keseluruhan dari isi skripsi ini, terbagi dalam beberapa sub bab antara lain Latar belakang, Rumusan Masalah, Penjelasan Judul, Alasan Pemilihan Judul, Tujuan Penelitian,

Metode Penelitian dan Pertanggungjawaban Sistematis. Kesemuanya ditulis dalam Bab I karena hal tersebut menjadi dasar dalam penulisan ini.

Bab II merupakan penjelasan mengenai pembahasan tentang rumusan masalah pertama yaitu indikasi pelanggaran terkait Tender Pengadaan 30 Unit Traktor Besar di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2010.

Bab III berisikan pembahasan dari rumusan masalah kedua, yaitu membahas mengenai analisa Putusan Nomor : 03/KPPU-L/2013/02122013 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tender Pengadaan 30 Unit Traktor Besar di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2010.

Bab IV merupakan bab penutup dan di dalamnya berisi kesimpulan atas bahasan yang telah ditulis pada bab-bab sebelumnya dan penarikan kesimpulan dari seluruh bab-bab yang telah ditulis. Bab IV juga ditambahkan mengenai saran-saran yang bertujuan untuk perbaikan-perbaikan permasalahan hukum yang ditulis pada skripsi ini sehingga akan mendapatkan sebuah konklusi utuh, singkat, padat, yang dapat disampaikan terhadap hasil-hasil kesimpulan yang ada.